



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PT Perkebunan Kelapa Sawit, tempat tinggal di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pinang Sori dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/09/IX/2010 tanggal 20 September 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam selama satu tahun, kemudian pindah ke Indragiri hilir selama dua tahun di

Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mertua Penggugat, setelah itu pindah ke PT Gunung idaman Nusa sampai berpisah.;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak (Laki-laki) umur 6 tahun dan (perempuan) umur 1,5 tahun
4. Bahwa sejak bulan Juli 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Tergugat tergugat tidak serius dalam bekerja terkadang alasan dari rumah untuk bekerja ternyata Tergugat pergi untuk mencari burung.
 - Bahwa Tergugat mau memakai narkoba yang mengakibatkan ada perubahan pada diri Tergugat seperti kalau ada masalah cepat emosi dan membanting peralatan rumah sampai rusak, dan perhatian kepada keluarga tidak ada lagi.
 - Bahwa Tergugat mau mengambil mengambil uang Penggugat, Tergugat tidak jujur dan tidak memberikan uang yang di kasih oleh orang kepada Penggugat karena saat itu bekerja sebagai katering.
 - Bahwa Penggugat meminjam uang kepada mertua Rp 5.000.000,- pada bulan berikutnya Penggugat membayar utang kepada mertua dua kali bayar dan dibayarkan melalui Tergugat ternyata uang yang dibayarkan tidak sampai kepada mertua, begitu juga uang yang dibayarkan oleh orang kepada Tergugat tidak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 08 Nopember 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan atas tingkah dan perilaku Tergugat hingga sekarang ini.
6. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada pemeliharaan Penggugat dengan alasan Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus;;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 2 orang anak yang bernama 1. (Laki-laki) umur 6 tahun; 2. (perempuan) umur 1,5 tahun ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, sesuai dengan berita acara panggilan (relaas) Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 11 Desember 2017 dan tanggal 15 Januari 2018 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat

Halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian melalui mediasi para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pinang Sori Nomor 105/09/IX/2010 tanggal 20 September 2010, yang telah diberi meterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-23012013-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 23 Januari 2013 yang bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-14022017-0110 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 14 Februari 2017 yang bermeterai cukup (bukti P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Xxxxx, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan tahu mereka suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Pinangsori;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Indra Giri Hilir Provinsi Riau dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak bulan November 2017 Penggugat dengan anak-anak Penggugat tanpa Tergugat pulang ke Lumut penyebabnya

Halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn



menurut cerita Penggugat, sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat malas bekerja, dan sering berbohong, dan menurut cerita Penggugat, tergugat juga sering memakai narkoba;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat dan Penggugat mampu dan baik dalam mengasuh anak tersebut tidak memiliki sifat-sifat tercela;

2. Xxxxx, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan tahu mereka suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Pinangsori;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Indra Giri Hilir Provinsi Riau dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak bulan November 2017 Penggugat dengan anak-anak Penggugat tanpa Tergugat pulang ke Lumut penyebabnya menurut cerita Penggugat, sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat malas bekerja, dan sering berbohong, dan menurut cerita Penggugat, tergugat juga sering memakai narkoba;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat dan Penggugat mampu dan baik dalam mengasuh anak tersebut tidak memiliki sifat-sifat tercela;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh anak dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 23 November 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 11 Desember 2017 dan tanggal 15 Januari 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tergugat tidak serius dalam bekerja terkadang alasan dari rumah untuk bekerja ternyata Tergugat pergi untuk mencari burung, Tergugat mau memakai narkoba yang mengakibatkan ada perubahan pada diri Tergugat seperti kalau ada masalah

Halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat emosi dan membanting peralatan rumah sampai rusak, dan perhatian kepada keluarga tidak ada lagi, Tergugat mau mengambil mengambil uang Penggugat, Tergugat tidak jujur dan tidak memberikan uang yang di kasih oleh orang kepada Penggugat karena saat itu bekerja sebagai katering, Penggugat meminjam uang kepada mertua Rp 5.000.000,- pada bulan berikutnya Penggugat membayar utang kepada mertua dua kali bayar dan dibayarkan melalui Tergugat ternyata uang yang dibayarkan tidak sampai kepada mertua, begitu juga uang yang dibayarkan oleh orang kepada Tergugat tidak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/09/IX/2010 tertanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori sebagai pejabat berwenang (bukti P.1), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg., bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai dengan bukti (P.1) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya pada pokoknya bahwa saksi pertama dan saksi kedua masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun damai namun sejak bulan November 2017 Penggugat dengan anak-anak Penggugat tanpa Tergugat pulang ke Lumut penyebabnya menurut cerita Penggugat, sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat malas bekerja, dan sering berbohong, dan menurut cerita Penggugat, tergugat juga sering memakai narkoba antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat malas bekerja, dan sering berbohong, dan menurut cerita Penggugat, tergugat juga sering memakai narkoba;
- Bahwa, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat

Halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan pokok sebagaimana tersebut, Penggugat menuntut pula agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak yang bernama Muhammad Abieza Ramadhan (Laki-laki) umur 6 tahun dan Zalfa Putri Davina (perempuan) umur 1,5 tahun maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperkuat dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa akta kelahiran anak Nomor 1201-LT-23012013-0050 tanggal 23 Januari 2013 atas nama Muhammad Abieza Ramadhan (Laki-laki) umur 6 tahun, Nomor 1404-LT-14022017-0110 tanggal 14 Februari 2017 atas nama Zalfa Putri Davina (perempuan) umur 1,5 tahun dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir bermaterai cukup dan merupakan akta otentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu masing-masing menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya masih dibawah umur, kedua anak tersebut diasuh oleh

Halaman 11 dari 14 halaman putusan nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, menurut saksi-saksi tersebut Penguat mampu mengurus dan mengasuh anak tersebut, berkelakuan baik tidak berkelakuan tercela, oleh Majelis Hakim keterangan tersebut dinilai telah dapat menguatkan dalil-dalil Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penguat, bukti P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi Penguat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Muhammad Abieza Ramadhan (Laki-laki) umur 6 tahun dan Zalfa Putri Davina (perempuan) umur 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan ternyata kedua anak yang bernama Muhammad Abieza Ramadhan (Laki-laki) umur 6 tahun dan Zalfa Putri Davina (perempuan) umur 1,5 tahun selama ini dirawat dan tinggal bersama Penguat, selain itu anak tersebut masih dibawah umur dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu serta tidak ternyata Penguat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan keberatan terhadap tuntutan Penguat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat menyetujui tuntutan Penguat, fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penguat di persidangan yang menerangkan bahwa Penguat dinilai layak dan mampu dalam mengasuh anak-anaknya dan bertanggung jawab serta Penguat tidak berkelakuan yang tercela dan belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil Penguat mengenai hak hadhanah telah terbukti, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sejalan dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan hadhanah Penguat kedua anak Penguat dan Tergugat yang bernama: Muhammad Abieza Ramadhan (Laki-laki) umur 6 tahun dan Zalfa Putri Davina (perempuan) umur

Halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 tahun patut dikabulkan dengan menetapkan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Abieza Ramadhan (Laki-laki) umur 6 tahun dan Zalfa Putri Davina (perempuan) umur 1,5 tahun diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Abieza Ramadhan (Laki-laki) umur 6 tahun dan Zalfa Putri Davina (perempuan) umur 1,5 tahun berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga, di bantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Dto.

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Hakim Anggota,

Dto.

Hakim Anggota,

Dto.

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dto.

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.315.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pandan,

M. Yasir Nasution, M.A.